



PUTUSAN
Nomor 174/Pid.B/2022/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama : TRIYONO alias GUNDUL bin DARWI ;
Tempat lahir : Pati ;
Umur/ Tanggal lahir : 37 tahun/ 02 Januari 1985 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarg. : Indonesia :
Tempat tinggal : Desa Pasucen Rt.002 Rw.001 Kec.Trangkil Kab.Pati ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh harian lepas ;
Pendidikan : SD (tidak lulus) ;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pati, sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan 30 Januari 2022; ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 174/Pid.B/2022/PN Pti tanggal 2 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.B/2022/PN Pti tanggal 2 November tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRIYONO alias GUNDUL bin DARWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke 3, 4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TRIYONO alias GUNDUL bin DARWI masing – masing dengan pidana penjara selama 2(dua) Tahun dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa TRIYONO alias GUNDUL bin DARWI bersama dengan NURYANTO alias JEMBLUNG bin SUWITO KLIWON (Tersangka dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya – setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Desa Sinoman RT 002 RW 002 Kecamatan Pati Kabupaten Pati, atau setidaknya masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Pati yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa bersama Saksi NURYANTO alias JEMBLUNG berangkat dari rumah kontrakan Saksi NURYANTO alias JEMBLUNG sekira pukul 16.00 wib, menggunakan sepeda motor vario warna putih tanpa plat nomor milik Saksi NURYANTO alias JEMBLUNG dan menuju ke arah Pati – Juwana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa bersama Saksi NURYANTO alias JEMBLUNG melewati Desa Sinoman sekira pukul 18.00 WIB dan melihat sebuah rumah yang pintu pagarnya terbuka dan terlihat sepeda motor merk honda Vario No. Pol : K-2209-TG warna merah yang kunci kontak masih tergantung di kontak motor tersebut, kemudian Saksi NURYANTO alias JEMBLUNG mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor merk honda Vario No. Pol : K-2209-TG warna merah dan terdakwa bertugas untuk menunggu dan mengawasi keadaan sekitar, Kemudian Saksi NURYANTO alias JEMBLUNG berjalan masuk ke dalam halaman rumah tersebut yang posisi pagarnya terbuka, kemudian Saksi NURYANTO alias JEMBLUNG mengambil sepeda motor merk honda Vario No. Pol : K-2209-TG warna merah dengan cara mendorong sepeda motor tersebut keluar halaman rumah yang pagarnya terbuka, setelah itu saksi NURYANTO alias JEMBLUNG menghidupkan mesin sepeda motor merk honda Vario No. Pol : K-2209-TG warna merah dikarenakan kuncinya masih tergantung di kontaknya, setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi NURYANTO alias JEMBLUNG langsung pergi meninggalkan lokasi;

- Bahwa terdakwa bersama dengan Saksi NURYANTO alias JEMBLUNG menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Vario No. Pol : K-2209-TG warna merah kepada ANANG (Daftar Pencarian Orang) dengan harga sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa dan Saksi NURYANTO alias JEMBLUNG membagi uang hasil penjualan sepeda motor dengan pembagian Terdakwa Menerima uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi NURYANTO Alias JEMBLUNG menerima uang sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi NURYANTO Alias JEMBLUNG mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Vario No. Pol : K-2209-TG warna merah tanpa seijin dari pemiliknya yakni Saksi SUNARYO bin ABDULLAH ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi NURYANTO Alias JEMBLUNG, saksi SUNARYO bin ABDULLAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3, 4 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;



1. SUNARYO bin ABDULLAH, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa saksi telah kehilangan barang berupa sepeda motor merk Honda Vario No. Pol. : K-2209-TG, tanpa seijin pemiliknya, sehingga telah mengerti dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui saksi pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021, kurang lebih pukul 18.00 WIB, di teras depan rumah Sdr. SUNARYO bin ABDULLAH turut Desa Sinoman RT 002 RW 002 Kecamatan Pati Kabupaten Pati ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang mengambil unit motor merk Honda Vario No. Pol. : K-2209-TG miliknya ;
- Bahwa ciri-ciri kendaraan yang diambil oleh pelaku berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda vario K-2209-TG, warna merah, tahun pembuatan 2013, nomor rangka : MH1JFF114DK257471, nomor mesin : JFF1E1257709, beserta STNK atas nama RISNA MALIQ ZAIN, alamat Desa Sinoman RT 002 RW 002 Kec. Pati Kab. Pati ;
- Bahwa awalnya kurang lebih pukul 17.15 WIB, anak saksi yang bernama RISNA MALIQ ZAIN mengajak jalan-jalan anaknya dengan mengendarai sepeda motor honda vario K-2209-TG, setelah kurang lebih pukul 17.30 WIB RISNA MALIQ ZAIN kembali kerumah dan memarkirkan sepeda motor honda vario K-2209-TG tersebut di teras depan rumah korban, dengan keadaan anak kunci masih menempel di kontak sepeda motor, namun kurang lebih pukul 18.00 WIB ;
- Bahwa ketika RISNA MALIQ ZAIN keluar rumah dan mendapati sepeda motor honda vario K-2209-TG yang sebelumnya terparkir di teras depan rumah telah tidak ada, mengetahui hal tersebut kemudian anak saksi RISNA MALIQ ZAIN menceritakan hal tersebut kepada korban bahwa sepeda motor honda vario K-2209-TG tersebut telah diambil orang yang tidak dikenal tanpa seijin pemiliknya ;
- Bahwa selain sepeda motor honda vario K-2209-TG tersebut pelaku juga membawa surat-surat kendaraan berupa STNK yang menempel jadi satu dengan anak kunci di kontak sepeda motor honda vario K-2209-TG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ataupun sesudah tidak ada orang yang meminta ijin terlebih dahulu kepada korban untuk mengambil sepeda motor honda vario K-2209-TG ;
- Bahwa atas peristiwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. RISNA MALIQ ZAIN binti SUNARYO, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kehilangan sepeda motor pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021, kurang lebih pukul 18.00 WIB, di teras depan rumah Sdr. SUNARYO bin ABDULLAH turut Desa Sinoman RT 002 RW 002 Kecamatan Pati Kabupaten Pati ;
- Bahwa ciri-ciri kendaraan yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda vario K-2209-TG, warna merah, tahun pembuatan 2013, nomor rangka : MH1JFF114DK257471, nomor mesin : JFF1E1257709, beserta STNK atas nama RISNA MALIQ ZAIN, alamat Desa Sinoman RT 002 RW 002 Kec. Pati Kab. Pati ;
- Bahwa awalnya kurang lebih pukul 17.15 WIB, saksi mengajak jalan-jalan anaknya dengan mengendarai sepeda motor honda vario K-2209-TG, setelah kurang lebih pukul 17.30 WIB saksi kembali kerumah dan memarkirkan sepeda motor honda vario K-2209-TG tersebut di teras depan rumah korban, dengan keadaan anak kunci masih menempel di kontak sepeda motor, namun kurang lebih pukul 18.00 WIB ketika saksi keluar rumah mendapati sepeda motor honda vario K-2209-TG yang sebelumnya terparkir di teras depan rumah telah tidak ada, mengetahui hal tersebut kemudian saksi memberitahu kepada korban bahwa sepeda motor honda vario K-2209-TG tersebut telah hilang diambil orang yang tidak dikenal tanpa seijin pemiliknya ;
- Bahwa selain sepeda motor honda vario K-2209-TG tersebut pelaku juga membawa surat-surat kendaraan berupa STNK yang menempel jadi satu dengan anak kunci di kontak sepeda motor honda vario K-2209-TG ;
- Bahwa sebelum ataupun sesudah tidak ada orang yang meminta ijin terlebih dahulu kepada korban untuk mengambil sepeda motor honda vario K-2209-TG ;



- Bahwa atas peristiwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. NURYANTO alias JEMBLUNG bin SUWITO KLIWON, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa telah mengambil sepeda pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021, kurang lebih pukul 18.00 WIB, diteras depan rumah turut Desa Sinoman RT 02 RW 02 Kec. Pati Kab. Pati ;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor yang di ambil saksi dan Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario No. Pol. : K-2209-TG, warna merah, tahun pembuatan 2013, nomor rangka : MH1JFF114DK257471, nomor mesin : JFF1E1257709, saya ambil beserta STNK nya, atas nama RISNA MALIQ ZAIN, alamat Desa Sinoman RT 002 RW 002 Kec. Pati Kab. Pati yang pada saat itu menempel di dompet kunci ;
- Bahwa peran masing-masing saksi yang mengambil sepeda motor di teras depan rumah, sedangkan Terdakwa diatas sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa sambil mengawasi keadaan sekitar dan yang mempunyai ide pertama untuk mengambil sepeda motor tersebut ialah saksi ;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan Terdakwa bersama-sama merencanakan pencurian tersebut dirumah saksi, kemudian dengan mengendarai sepeda motor honda vario warna putih milik saksi yang sudah dijual online dan sudah lama dengan cara saksi yang membawa motor dan Terdakwa yang membonceng sepeda motor, berjalan menuju ke arah Juwana mencari sasaran ;
- Bahwa sesampainya di tempat kejadian yaitu daerah desa Triwil - Sinoman kami berdua melihat ada sepeda motor yang kuncinya masih menempel di kontak kendaraan tersebut yang posisinya terparkir diteras depan rumah ;
- Bahwa selanjutnya kami mendekati rumah tersebut yang ditempat sepeda motor tersebut terparkir, setelah itu saksi turun untuk mengambil motor tersebut sedangkan Terdakwa masih diatas sepeda motor yang dikendarainya guna mengawasi keadaan sekitar, setelah sepeda motor



merk Honda Vario No. Pol. : K-2209-TG berhasil saksi nyalakan kemudian sepeda motor merk Honda Vario No. Pol. : K-2209-TG milik orang lain tersebut saksi kendaraai dan menuju ke arah Tayu ;

- Bahwa Terdakwa juga mengendarai motor yang kami kendaraai waktu berangkat ditengah jalan kemudian saksi ditelpon oleh Terdakwa untuk bertemu di lapangan Alasdowo Kec. Dukuhseti Kab. Pati ;
- Bahwa sesampainya saksi dan Terdakwa di lapangan Alasdowo saksi menghubungi Sdr. ANANG untuk membeli sepeda motor tersebut ;
- Bahwa setelah itu saksi dan Terdakwa menjual sepeda motor merk Honda Vario No. Pol. : K-2209-TG dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian saksi dan Terdakwa membagi hasil penjualan motor tersebut dengan pembagian Terdakwa dikasih Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya saksi ambil ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Terdakwa berdua kembali ke rumah masing masing dengan saksi mengantar dulu oleh ;
- Bahwa perbuatan tersebut telah di rencanakan bersama-sama dari rumah dan memang berniat untuk mengambil sepeda motor yang kuncinya masih menempel di kontak sepeda motor atau barang lain yang mudah untuk diambil ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah jika berhasil maka akan dijual kemudian uangnya akan dibagi bersama-sama dan hendak Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari hari, dan tujuan Terdakwa tersebut telah terlaksana oleh karena telah menjual sepeda motor merk Honda Vario No. Pol. : K-2209-TG, warna merah tersebut ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa waktu itu keadaan sudah gelap dan waktu itu lampu teras rumah sudah menyala dan bertepatan waktu itu sudah azhan maghrib dan keadaan atau situasi depan rumah atau teras rumah dan sekeliling rumah tersebut sepi tidak ada orang sama sekali, posisi motor tersebut terparkir di depan garasi samping rumah dan pintu pagar dalam posisi terbuka selebar motor saja dan pintu rumah juga dalam keadaan terbuka ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, sekira pukul 13.00 WIB di depan warung sate kambing Sdr. SUPAT turut Ds. Ketanen Kecamatan Trangkil Kab. Pati dalam perkara pencurian sepeda motor merk Honda Vario No. Pol. : K-2209-TG ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum perkara pencurian ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021, kurang lebih pukul 18.00 WIB, diteras depan rumah turut Desa Sinoman RT 02 RW 02 Kec. Pati Kab. Pati ;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor yang di ambil Terdakwa bersama Sdr. NURYANTO alias JEMBLUNG, Laki-laki, Umur 39 Th, Islam, Wiraswasta, alamat Ds. Karanglegi RT 04 RW 01 Kec. Trangkil Kab. Pati berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario No. Pol. : K-2209-TG, warna merah, tahun pembuatan 2013, nomor rangka : MH1JFF114DK257471, nomor mesin : JFF1E1257709, yang diambil beserta STNK nya, atas nama RISNA MALIQ ZAIN, alamat Desa Sinoman RT 002 RW 002 Kec. Pati Kab. Pati yang pada saat itu menempel di dompet kunci ;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama saksi NURYANTO alias JEMBLUNG, mengambil sepeda motor tersebut terdapat plat nomor dengan nomor K-2209-TG dan tidak tahu jika ada plat nomornya dikarenakan waktu itu saksi NURYANTO alias JEMBLUNG yang mengemudikan kendaraan hasil dari kejahatan tersebut ;
- Bahwa peran masing-masing Terdakwa yaitu Terdakwa diatas sepeda motor Honda Vario milik saksi NURYANTO alias JEMBLUNG sambil mengawasi keadaan sekitar dan saksi NURYANTO alias JEMBLUNG yang mengambil sepeda motor di teras depan rumah, dan yang mempunyai ide pertama untuk mengambil sepeda motor tersebut ialah saksi NURYANTO alias JEMBLUNG ;
- Bahwa perbuatan tersebut telah direncanakan bersama-sama dari rumah kontrakan saksi NURYANTO alias JEMBLUNG dan memang berniat untuk mengambil sepeda motor yang kuncinya masih menempel di kontak sepeda motor ;
- Bahwa Awalnya berdua yaitu Terdakwa dan saksi NURYANTO alias JEMBLUNG berangkat dari rumah kontrakan saksi NURYANTO alias JEMBLUNG sekitar pukul 16.00 wib, menggunakan sepeda motor vario warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih tanpa plat nomor milik saksi NURYANTO alias JEMBLUNG dan memang kami mempunyai niat untuk kerja (mencuri) ;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi NURYANTO alias JEMBLUNG mengarah ke arah Pati – Juwana kemudian Terdakwa masuk ke kampung Triwil – Sinoman ;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi NURYANTO alias JEMBLUNG melewati kampung Sinoman kurang sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa dan saksi NURYANTO alias JEMBLUNG berdua melihat ada sebuah rumah yang pintu pagarnya terbuka dan terlihat sepeda motor merk honda Vario No. Pol : K-2209-TG warna merah yang kunci kontak masih tergantung di kontak motor tersebut ;
- Bahwa kemudian seketika itu saksi NURYANTO alias JEMBLUNG mempunyai ide untuk mengambil dan Terdakwa disuruh untuk menunggu di atas motor dan mengawasi keadaan sekitar ;
- Bahwa kemudian saksi NURYANTO alias JEMBLUNG berjalan masuk ke dalam halaman rumah tersebut yang posisi pagar nya terbuka yang bisa dilewati sepeda motor dan saksi NURYANTO alias JEMBLUNG mengambil sepeda motor merk honda Vario No. Pol : K-2209-TG warna merah tersebut dengan cara saya mendorong sepeda motor tersebut keluar halaman rumah yang pagarnya terbuka selebar ukuran motor ;
- Bahwa setelah itu saksi NURYANTO alias JEMBLUNG mendorong motor tersebut sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter saksi NURYANTO alias JEMBLUNG langsung menghidupkan mesin motor tersebut dikarenakan kuncinya masih tergantung di kontaknya dan saksi NURYANTO alias JEMBLUNG langsung melaju mengendarai motor tersebut ke arah Juwana – Tayu ;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengendarai motor yang Terdakwa dan saksi NURYANTO alias JEMBLUNG kendarai waktu berangkat ditengah jalan kemudian Terdakwa ditelpon oleh saksi NURYANTO alias JEMBLUNG untuk bertemu di lapangan Alasdowo Kec. Dukuhseti Kab. Pati ;
- Bahwa sesampainya di lapangan Alasdowo saksi NURYANTO alias JEMBLUNG sudah berada disitu bersama Sdr. ANANG (nama panggilan) (DPO) dan Terdakwa dan saksi NURYANTO alias JEMBLUNG berdua menjual kepadanya ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi NURYANTO alias JEMBLUNG membagi hasil penjualan motor tersebut dengan pembagian Terdakwa dikasih Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya diambil oleh Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURYANTO alias JEMBLUNG. Kemudian kami berdua kembali ke rumah masing masing dengan Terdakwa diantar dulu oleh saksi NURYANTO alias JEMBLUNG ;

- Bahwa perbuatan tersebut telah di rencanakan bersama-sama dari rumah kontrakan saksi NURYANTO alias JEMBLUNG dan memang berniat untuk mengambil sepeda montor yang kuncinya masih menempel di kontak sepeda montor ;
- Bahwa uang hasil penjualan kini telah habis untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah jika berhasil maka akan dijual kemudian uangnya akan dibagi bersama-sama dan hendak Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari hari, dan tujuan Terdakwa tersebut telah terlaksana oleh karena telah menjual sepeda montor merk Honda Vario No. Pol. : K-2209-TG, warna merah tersebut ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, sekira pukul 13.00 WIB di depan warung sate kambing Sdr. SUPAT turut Ds. Ketanen Kecamatan Trangkil Kab. Pati dalam perkara pencurian sepeda montor merk Honda Vario No. Pol. : K-2209-TG ;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah dihukum perkara pencurian ;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021, kurang lebih pukul 18.00 WIB, diteras depan rumah turut Desa Sinoman RT 02 RW 02 Kec. Pati Kab. Pati ;
- Bahwa benar ciri-ciri sepeda motor yang di ambil Terdakwa bersama Sdr. NURYANTO alias JEMBLUNG, Laki-laki, Umur 39 Th, Islam, Wiraswasta, alamat Ds. Karanglegi RT 04 RW 01 Kec. Trangkil Kab. Pati berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario No. Pol. : K-2209-TG, warna merah, tahun pembuatan 2013, nomor rangka : MH1JFF114DK257471, nomor mesin : JFF1E1257709, yang diambil beserta STNK nya, atas nama RISNA MALIQ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAIN, alamat Desa Sinoman RT 002 RW 002 Kec. Pati Kab. Pati yang pada saat itu menempel di dompet kunci ;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa bersama saksi NURYANTO alias JEMBLUNG, mengambil sepeda motor tersebut terdapat plat nomor dengan nomor K-2209-TG dan tidak tahu jika ada plat nomornya dikarenakan waktu itu saksi NURYANTO alias JEMBLUNG yang mengemudikan kendaraan hasil dari kejahatan tersebut ;
- Bahwa benar peran masing-masing Terdakwa yaitu Terdakwa diatas sepeda motor Honda Vario milik saksi NURYANTO alias JEMBLUNG sambil mengawasi keadaan sekitar dan saksi NURYANTO alias JEMBLUNG yang mengambil sepeda motor di teras depan rumah, dan yang mempunyai ide pertama untuk mengambil sepeda motor tersebut ialah saksi NURYANTO alias JEMBLUNG ;
- Bahwa benar perbuatan tersebut telah direncanakan bersama-sama dari rumah kontrakan saksi NURYANTO alias JEMBLUNG dan memang berniat untuk mengambil sepeda motor yang kuncinya masih menempel di kontak sepeda motor ;
- Bahwa benar awalnya berdua yaitu Terdakwa dan saksi NURYANTO alias JEMBLUNG berangkat dari rumah kontrakan saksi NURYANTO alias JEMBLUNG sekitar pukul 16.00 wib, menggunakan sepeda motor vario warna putih tanpa plat nomor milik saksi NURYANTO alias JEMBLUNG dan memang kami mempunyai niat untuk kerja (mencuri) ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa dan saksi NURYANTO alias JEMBLUNG mengarah ke arah Pati – Juwana kemudian Terdakwa masuk ke kampung Triwil – Sinoman ;
- Bahwa benar setelah Terdakwa dan saksi NURYANTO alias JEMBLUNG melewati kampung Sinoman kurang sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa dan saksi NURYANTO alias JEMBLUNG berdua melihat ada sebuah rumah yang pintu pagarnya terbuka dan terlihat sepeda motor merk honda Vario No. Pol : K-2209-TG warna merah yang kunci kontak masih tergantung di kontak motor tersebut ;
- Bahwa benar seketika itu saksi NURYANTO alias JEMBLUNG mempunyai ide untuk mengambil dan Terdakwa disuruh untuk menunggu di atas motor dan mengawasi keadaan sekitar ;
- Bahwa benar kemudian saksi NURYANTO alias JEMBLUNG berjalan masuk ke dalam halaman rumah tersebut yang posisi pagar nya terbuka yang bisa dilewati sepeda motor dan saksi NURYANTO alias JEMBLUNG mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk honda Vario No. Pol : K-2209-TG warna merah tersebut dengan cara saya mendorong sepeda motor tersebut keluar halaman rumah yang pagarnya terbuka selebar ukuran motor ;

- Bahwa benar setelah itu saksi NURYANTO alias JEMBLUNG mendorong motor tersebut sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter saksi NURYANTO alias JEMBLUNG langsung menghidupkan mesin motor tersebut dikarenakan kuncinya masih tergantung di kontaknya dan saksi NURYANTO alias JEMBLUNG langsung melaju mengendarai motor tersebut ke arah Juwana – Tayu ;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian mengendarai motor yang Terdakwa dan saksi NURYANTO alias JEMBLUNG kendarai waktu berangkat ditengah jalan kemudian Terdakwa ditelpon oleh saksi NURYANTO alias JEMBLUNG untuk bertemu di lapangan Alasdowo Kec. Dukuhseti Kab. Pati ;
- Bahwa benar sesampainya di lapangan Alasdowo saksi NURYANTO alias JEMBLUNG sudah berada disitu bersama Sdr. ANANG (nama panggilan) (DPO) dan Terdakwa dan saksi NURYANTO alias JEMBLUNG berdua menjual kepadanya ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa dan saksi NURYANTO alias JEMBLUNG membagi hasil penjualan motor tersebut dengan pembagian Terdakwa dikasih Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya diambil oleh Sdr. NURYANTO alias JEMBLUNG. Kemudian kami berdua kembali ke rumah masing masing dengan Terdakwa diantar dulu oleh saksi NURYANTO alias JEMBLUNG ;
- Bahwa benar perbuatan tersebut telah di rencanakan bersama-sama dari rumah kontrakan saksi NURYANTO alias JEMBLUNG dan memang berniat untuk mengambil sepeda montor yang kuncinya masih menempel di kontak sepeda montor ;
- Bahwa benar uang hasil penjualan kini telah habis untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah jika berhasil maka akan dijual kemudian uangnya akan dibagi bersama-sama dan hendak Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari hari, dan tujuan Terdakwa tersebut telah terlaksana oleh karena telah menjual sepeda montor merk Honda Vario No. Pol. : K-2209-TG, warna merah tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke 3, 4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap subyek hukum pelaku tindak pidana yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sama dengan identitas Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak ada satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana , dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama dengan saksi NURYANTO alias JEMBLUNG bin SUWITO KLIWON pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 18.00 wib bertempat di Desa Sinoman RT 002 RW 002 Kecamatan Pati Kabupaten Pati, telah mengambil sepeda motor ;



Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bersama Saksi NURYANTO alias JEMBLUNG berangkat dari rumah kontrakan Saksi NURYANTO alias JEMBLUNG sekira pukul 16.00 wib, menggunakan sepeda motor vario warna putih tanpa plat nomor milik Saksi NURYANTO alias JEMBLUNG dan menuju ke arah Pati – Juwana kemudian terdakwa bersama Saksi NURYANTO alias JEMBLUNG melewati Desa Sinoman sekira pukul 18.00 WIB dan melihat sebuah rumah yang pintu pagarnya terbuka dan terlihat sepeda motor merk honda Vario No. Pol : K-2209-TG warna merah yang kunci kontak masih tergantung di kontak motor tersebut ;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi NURYANTO alias JEMBLUNG mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor merk honda Vario No. Pol : K-2209-TG warna merah dan Terdakwa bertugas untuk menunggu dan mengawasi keadaan sekitar, kemudian Saksi NURYANTO alias JEMBLUNG berjalan masuk ke dalam halaman rumah tersebut yang posisi pagar nya terbuka, kemudian Saksi NURYANTO alias JEMBLUNG mengambil sepeda motor merk honda Vario No. Pol : K-2209-TG warna merah dengan cara mendorong sepeda motor tersebut keluar halaman rumah yang pagarnya terbuka, setelah itu saksi NURYANTO alias JEMBLUNG menghidupkan mesin sepeda motor merk honda Vario No. Pol : K-2209-TG warna merah dikarenakan kuncinya masih tergantung di kontaknya, setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi NURYANTO alias JEMBLUNG langsung pergi meninggalkan lokasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi NURYANTO alias JEMBLUNG menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Vario No. Pol : K-2209-TG warna merah kepada ANANG (Daftar Pencarian Orang) dengan harga sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa dan Saksi NURYANTO alias JEMBLUNG membagi uang hasil penjualan sepeda motor dengan pembagian Terdakwa Menerima uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi NURYANTO Alias JEMBLUNG menerima uang sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan saksi NURYANTO Alias JEMBLUNG mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Vario No. Pol : K-2209-TG warna merah tanpa seijin dari pemiliknya yakni Saksi SUNARYO bin ABDULLAH ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi NURYANTO Alias JEMBLUNG, saksi SUNARYO bin ABDULLAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), dengan demikian unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama dengan saksi NURYANTO alias JEMBLUNG bin SUWITO KLIWON pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 18.00 wib bertempat di Desa Sinoman RT 002 RW 002 Kecamatan Pati Kabupaten Pati, telah mengambil sepeda motor ;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bersama Saksi NURYANTO alias JEMBLUNG berangkat dari rumah kontrakan Saksi NURYANTO alias JEMBLUNG sekira pukul 16.00 wib, menggunakan sepeda motor vario warna putih tanpa plat nomor milik Saksi NURYANTO alias JEMBLUNG dan menuju ke arah Pati – Juwana kemudian terdakwa bersama Saksi NURYANTO alias JEMBLUNG melewati Desa Sinoman sekira pukul 18.00 WIB dan melihat sebuah rumah yang pintu pagarnya terbuka dan terlihat sepeda motor merk honda Vario No. Pol : K-2209-TG warna merah yang kunci kontak masih tergantung di kontak motor tersebut ;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi NURYANTO alias JEMBLUNG mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor merk honda Vario No. Pol : K-2209-TG warna merah dan Terdakwa bertugas untuk menunggu dan mengawasi keadaan sekitar, kemudian Saksi NURYANTO alias JEMBLUNG berjalan masuk ke dalam halaman rumah tersebut yang posisi pagar nya terbuka, kemudian Saksi NURYANTO alias JEMBLUNG mengambil sepeda motor merk honda Vario No. Pol : K-2209-TG warna merah dengan cara mendorong sepeda motor tersebut keluar halaman rumah yang pagarnya terbuka, setelah itu saksi NURYANTO alias JEMBLUNG menghidupkan mesin sepeda motor merk honda Vario No. Pol : K-2209-TG warna merah dikarenakan kuncinya masih tergantung di kontaknya, setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi NURYANTO alias JEMBLUNG langsung pergi meninggalkan lokasi, dengan demikian unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi ;

Ad.4. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama dengan saksi NURYANTO alias JEMBLUNG bin SUWITO KLIWON pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 18.00 wib bertempat di Desa Sinoman RT 002 RW 002 Kecamatan Pati Kabupaten Pati, telah mengambil sepeda motor ;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bersama Saksi NURYANTO alias JEMBLUNG berangkat dari rumah kontrakan Saksi NURYANTO alias JEMBLUNG sekira pukul 16.00 wib, menggunakan sepeda motor vario warna putih tanpa plat nomor milik Saksi NURYANTO alias JEMBLUNG dan menuju ke arah Pati – Juwana kemudian terdakwa bersama Saksi NURYANTO alias JEMBLUNG melewati Desa Sinoman sekira pukul 18.00 WIB dan melihat sebuah rumah yang pintu pagarnya terbuka dan terlihat sepeda motor merk honda Vario No. Pol : K-2209-TG warna merah yang kunci kontak masih tergantung di kontak motor tersebut ;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi NURYANTO alias JEMBLUNG mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor merk honda Vario No. Pol : K-2209-TG warna merah dan Terdakwa bertugas untuk menunggu dan mengawasi keadaan sekitar, kemudian Saksi NURYANTO alias JEMBLUNG berjalan masuk ke dalam halaman rumah tersebut yang posisi pagar nya terbuka, kemudian Saksi NURYANTO alias JEMBLUNG mengambil sepeda motor merk honda Vario No. Pol : K-2209-TG warna merah dengan cara mendorong sepeda motor tersebut keluar halaman rumah yang pagarnya terbuka, setelah itu saksi NURYANTO alias JEMBLUNG menghidupkan mesin sepeda motor merk honda Vario No. Pol : K-2209-TG warna merah dikarenakan kuncinya masih tergantung di kontaknya, setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi NURYANTO alias JEMBLUNG langsung pergi meninggalkan lokasi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi NURYANTO Alias JEMBLUNG, saksi SUNARYO bin ABDULLAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), dengan demikian unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu ” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-3,4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tidak ada barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah dua kali menjalani pidana ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa TRIYONO alias GUNDUL bin DARWI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri PATI, pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 oleh GRACE MEILANIE P.D.T.PASAU,SH,MH sebagai Hakim Ketua, NUNY DEFIARY,SH dan ERY ACOKA BHARATA, SH, SE,MM, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dibantu oleh EDI SURANTO,SH,MM Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh FANDI ISNAN,SH Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NUNY DEFIARY,SH

GRACE MEILANIE P.D.T.PASAU,SH,MH

ERY ACOKA BHARATA, SH, SE,MM,

Panitera Pengganti

EDI SURANTO,SH,MM